



PUTUSAN

Nomor 716 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAMKA bin SAHIRI**;
Tempat Lahir : Bulloe;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bulloe Utara, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Atau
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP Ayat (2) ke-3

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA bin SAHIRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA bin SAHIRI, selama 11 (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJJKJ, DD 8486 SV Nomor Rangka MHKP3CA1JMK237990, Nomor Mesin 3SZDHB7121, atas nama STNK MUH. SABRI ANDI H dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor/STNK atas nama MUH. SABRI ANDI H;
Dinyatakan dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa HAMKA bin SAHIRI, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA bin SAHIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJKJ, DD 8486 SV Nomor Rangka MHKP3CA1JMK237990, Nomor Mesin 3SZDHB7121, atas nama STNK MUH. SABRI ANDI H;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor/STNK, atas nama MUH. SABRI ANDI H, dikembalikan kepada pemiliknya MUH. SABRI ANDI H;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1192/PID/2023/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 November 2023 Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA bin SAHIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA bin SAHIRI tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJKJ DD 8486 SV Nomor Rangka MHKP3CA1JMK23T990. Nomor Mesin 3SZDHB712, atas nama STNK MUH. SABRI ANDI H;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor/STNK atas

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUH. SABRI ANDI H;

Dikembalikan kepada pemiliknya MUH. SABRI ANDI H;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 7 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2024 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 1 Maret 2024. Dengan demikian hingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutuskan dengan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis di mana Terdakwa bersama dengan keluarga Jafar telah bersepakat untuk mendatangi Korban Mansyur Daeng Seha ke rumahnya karena adanya informasi bahwa Korban telah melakukan pelecehan terhadap Resky Aulia binti Jafar, sehingga keluarga Jafar merasa malu dan mereka bersama datang ke rumah Korban dengan membawa batu, kayu dan parang, yang akhirnya menimbulkan perkelahian di antara Terdakwa dan keluarga Jafar dengan Korban yang saling membacok yang akhirnya Korban luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar dan Laloasa Dg. Lisa mendatangi rumah Korban dan kemudian berkelahi dengan Korban dipicu karena perbuatan Korban yang membuat malu keluarga Jafar karena melecehkan Saksi Resky Aulia binti Jafar;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu demi keadilan perlu untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1192/PID/2023/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HAMKA bin SAHIRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1192/PID/2023/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,

NIP 19660601 1992121 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 716 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)